

AN ANALYSIS OF WAQF MANAGEMENT IN TERMS OF WAQF LAW NO. 41 YEAR 2004 (Study on Waqf Management by Branch Head of Muhammadiyah 1 to 13 Banjarmasin)

Oleh:

Mairijani¹⁾ dan Julkawait²⁾

¹Program D4 Accounting Islamic Financial Institutions, Banjarmasin State Polytechnic

Email: myrijany@yahoo.com

²Program D3 Accounting, Banjarmasin State Polytechnic

Abstract: In some countries, waqf is used as media for welfare of people. It is also possible to be implemented in Indonesia, where the majority of its population is Muslim, if properly managed waqf. The government issued a regulation that Law No. 41 Year 2004 on Waqf in an attempt to achieve these expectations. The method used in this research is a juridical approach, analyzing the management of waqf held by PCM (Branch Head of Muhammadiyah) 1 to 13 Banjarmasin in perspective Law No.41 Year 2004 on Waqf. Muhammadiyah is one of nadzir with legal form in accordance to the Decree of the Minister of Home Affairs No. SK 14/DDA/1972 on appointment Muhammadiyah as a legal entity, therefore Muhammadiyah Central, Regional and Branch entitled appointed as nadzir, including Branches Head of Muhammadiyah in Banjarmasin. Nadzir responsibility is to manage the assets of waqf, either by registering waqf assets as well as develop the waqf assets and expansion waqf assets through productive business. Based on the result of the research, it is illustrated that from 88 waqf assets in all Branches Head of Muhammadiyah Banjarmasin only 41 assets that registered in the name of Muhammadiyah. The development of the existing assets still consumptive, such as mosque, *maqbarah*, and others, it should be developed through productive business, for example built offices, outlets, pharmacies, hotels, conference halls, home industries, and plantations. In fact there is an opportunity for Branches Head of Muhammadiyah to manage HTR (Plantation Forest), the funding provided by the Government in the revolving loan fund, which ultimately waqf assets is not only beneficial but can also be a source of funds (fundraising).

Abstrak: Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat. Hal itu dimungkinkan juga dapat dilaksanakan di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim apabila wakaf dapat dikelola dengan baik. Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai upaya untuk tercapainya harapan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis, menganalisis pengelolaan wakaf yang dilaksanakan PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) 1 s/d 13 Kota Banjarmasin dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Muhammadiyah adalah sebagai salah satu nadzir dengan bentuk badan hukum sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri No. SK 14/DDA/1972 Tentang Penunjukkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, oleh karenanya Muhammadiyah dari Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting berhak ditunjuk sebagai nadzir, termasuk Pimpinan Cabang Muhammadiyah sekota Banjarmasin. Tugas nadzir harus mengelola aset wakaf dengan sebaik-baiknya, baik dengan mendaftarkan harta benda wakaf maupun dengan mengembangkan dan perluasan aset wakaf melalui usaha yang produktif. Berdasarkan hasil penelitian tergambar bahwa dari 88 buah aset wakaf yang ada pada seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Banjarmasin hanya 41 buah terdaftar atas nama persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian pengembangan aset wakaf yang ada masih bersifat konsumtif, berupa mesjid, mushalla, *maqbarah*, dan lain-lain, seharusnya bisa dikembangkan melalui usaha yang produktif, misalnya dibangun perkantoran, outlet, apotek, hotel, gedung pertemuan, home industri, perkebunan. Bahkan ada kesempatan bagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk pengelolaan HTR (Hutan Tanaman Rakyat), yang pendanaannya disediakan oleh Pemerintah dalam pinjaman dana bergulir, yang pada akhirnya aset wakaf bukan hanya bermanfaat tetapi juga bisa menjadi sumber dana (*fundraising*).

Kata kunci: *Wakaf, nadzir, manajemen*

Pendahuluan

Wakaf adalah salah satu bagian dari pengejawantahan ajaran Islam berupa pemanfaatan harta yang sangat dianjurkan karena merupakan perbuatan amal jariah yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh orang yang melakukannya -hadist- sepanjang barang yang diwakafkan terus dimanfaatkan. (Muslim, 1983)

Istilah wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Dalam sejarah Islam dinyatakan bahwa wakaf pertama kali adalah Mesjid Quba di Madinah. Selain itu Nabi juga mewakafkan tujuh kebun kurma, diantaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun-kebun lainnya. (Rofiq, 2003, p. 479)

Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana yang penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan dalam rangka mencapai kesejahteraan menuju masyarakat umum yang adil dan makmur. (Agama, 2003, p. 1)

Bahkan di kota-kota besar Negara Islam, wakaf sudah sedemikian majunya, di Mesir misalnya, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti mesjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu, sehingga kota Cairo kemudian dikenal dengan julukan kota seribu menara. Realita perwakafan seperti di Mesir yang sangat produktif juga ada beberapa Negara Islam lain. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, wakaf dikelola oleh nadzir yang profesional. Sehingga asset wakaf dapat berkembang. (Qahaf, 2008, p. 630)

Di Indonesia sendiri, manajemen wakaf belum dijalankan secara maksimal, misalnya *nadzir* yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan ada beberapa *nadzir* yang kurang memahami hukum wakaf sehingga seakan-akan wakaf hanya terfokus untuk peribadatan, termasuk kurang memahami hak dan kewajibannya. (Hasanah, 2009, p. 18) Kelola wakaf yang belum maksimal dan salah urus berdampak pada adanya harta wakaf yang terlantar, persengketaan juga umumnya terjadi akibat tidak

adanya bukti autentik dalam pelaksanaan tanah wakaf yang sejak lama sudah digunakan untuk kepentingan umum, bahkan ada harta wakaf yang hilang atau beralih penguasaannya kembali menjadi milik pribadi atau orang-orang tertentu. Hal ini berpotensi memunculkan perselisihan, bahkan kerusuhan dalam masyarakat. Dan masih banyak lagi kasus lain yang terjadi dalam perwakafan ini.

Berdasarkan wawancara singkat yang dilakukan beberapa waktu lalu dengan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin yang membawahi PCM 1 s/d 13, bahwa tanah wakaf yang dimiliki oleh masing-masing PCM berkembang dari tahun ke tahun, bahkan ada tanah wakaf yang diberikan oleh wakif (orang yang memberikan wakaf) dimulai dari tahun 1963. Dari puluhan tanah wakaf yang tersebar di Kota Banjarmasin dijelaskan bahwa tidak semuanya berjalan mulus dalam pengelolaan, misalnya ada beberapa kasus dari tanah wakaf terjadi persengketaan dengan ahli waris maupun pihak keluarga si wakif, terlantarnya tanah dan bangunan wakaf karena sudah tidak dimanfaatkan, penyewaan sebagian bangunan wakaf untuk membiayai amal usaha cabang, dan lain-lain. (Aidi, 2014)

Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan sebagai platform dalam pelaksanaan wakaf di tanah air.

Untuk mengidentifikasi lebih jauh bagaimana ketertiban pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) 1 s/d 13 Kota Banjarmasin agar tercapai cita-cita sebagaimana yang diharapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004, maka peneliti melakukan penelitian dosen pemula dengan judul "Analisis Pengelolaan Wakaf Ditinjau dari UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 (Studi pada Pengelolaan Wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah 1 s/d 13 Kota Banjarmasin)

Kajian Literatur

1. Pengertian Wakaf

a. Pengertian Wakaf Secara Terminologis

Dalam tata peraturan perUUan di Indonesia, UU Dasar 1945 menempati posisi tertinggi yang berisi peraturan-peraturan bersifat mendasar, yang merupakan landasan bagi peraturan perUUan lainnya. Dalam Pasal 33 ayat 3 UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945 disebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu merupakan konsepsi bangsa Indonesia tentang kekayaan alam khususnya mengenai bumi (tanah), telah diwujudkan dalam suatu UU yaitu UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu “*wakafa*” yang berarti “berhenti”, para ahli fiqh juga sering menggunakan dengan terminologi “*habas*” yang artinya tertahan/terhalang. Dalam kamus Al Wasith dinyatakan bahwa *al habasu* artinya *al-man’u*. Misalnya dalam kalimat *Habbasa al faras fisabilillah* (ia mewakafkan kudanya di jalan Allah).

Kata lain yang dapat pula dipakai dengan maksud mewakafkan adalah *sabbala* maksudnya menjadikan benda yang dilepaskan itu *fisabilillah* (dipergunakan manfaatnya di jalan Allah). (Abdurrahman, 1994, p. 24)

Secara istilah, para ulama mendefinisikan wakaf secara beragam, menurut Al Minawi mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkannya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Minawi, 1990, p. 340)

Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan”. (Al-Kabisi, 2004, p. 41)

Imam Syarkhasi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta dari jangkauan kepemilikan orang lain (*babsul mamluk’an al-tamluk min al-ghair*). Kata harta milik maksudnya memberikan pembatasan bahwa perwakafan terhadap tanah yang tidak bisa dianggap milik akan membatalkan wakaf. Sedangkan kalimat “dari jangkauan kepemilikan orang lain (*an al-tamluk min al-ghair*)” maksudnya harta yang akan diwakafkan itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan wakif, seperti halnya jual beli, hibah atau jaminan.

Mundzir Qahaf mendefinisikan wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus”. (Qahaf, 2008, p. 52)

Dalam Ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir

(penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak Allah (hak umum). (Dahlan, 1997, p. 358)

b. Definisi Wakaf dalam Fiqh dan Perundang-undangan Modern

Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat, di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaatan yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan.

Dalam UU negara Sudan wakaf didefinisikan sebagai “Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah SWT, dan mendedekahkan manfaatnya, baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Sedangkan dalam UU Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah “Menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian.

Definisi wakaf menurut UU Kuwait yaitu menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perUUan ini. (Huda, 2015, pp. 10-11)

c. Definisi Wakaf “Charity” dalam Pandangan Barat

Sekalipun tidak mengenal istilah wakaf dan *habas*, orang-orang Barat mempunyai sebutan dengan istilah *charitable trust* dan yayasan yang tidak berorientasi pada profit. (Anon., 1994)

Kata *foundation* sendiri menurut kamus Stroud Judicial Dictionary, menunjukkan adanya harta yang dititipkan atau dimiliki oleh badan hukum dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Maka *foundation* sebenarnya merupakan yayasan atau suatu badan yang kekuatan hukumnya berdiri sendiri, terlepas dari pemiliknya. Foundation biasa dipergunakan sebagai sarana untuk menyampaikan harta milik pribadi untuk digunakan bagi kepentingan umum. Singkatnya yayasan (*foundation*) merupakan badan atau organisasi non-pemerintah yang dikelola

oleh beberapa dewan pengurus atau orang yang diberikan wasiat dan biasa tidak meminta subsidi dari masyarakat, tetapi pendanaannya banyak disubsidi oleh pendirinya yang berasal dari harta pribadi dan ditujukan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat secara umum.

1. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun al Qur'an secara spesifik tidak menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi tasi' wakaf secara substantif bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat al Qur'an yang menjelaskan tentang infak dan sadaqah jariyah. (Praja, 1995, pp. 7-8)

Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S Ali Imron ayat 92 : "Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".

Maksud dari ayat ini menurut para mufassir bahwa kebaikan akan tercapai dengan wakaf. (Ubaid, 1991, p. 552)

Ayat-ayat lain juga banyak yang berkaitan dengan wakaf tersebut antara lain : Al-Qur'an surat al-Hajj (22) ayat 77, Baqarah (2) ayat 261 dan ayat 267

Ayat-ayat di atas sejatinya secara substantif memberikan anjuran untuk melakukan wakaf dalam bentuk infak dan amal jariyah yang bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi sesama. (Huda, 2015, pp. 29-31)

Adapun dasar amalan wakaf yang terdapat dalam hadist Nabi, antara lain: Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya, "apabila anak manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya, kecuali tiga macam amalan yaitu shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan untuk orangtuanya. (Muslim, 1983, p. No. 1255) Para ulama menafsirkan istilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf".

Menurut al Qurtubi mayoritas sahabat Nabi SAW pernah mempraktikkan wakaf di Makkah dan Madinah, seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Fatimah, Zubair, Amr bin Ash dan Jabir. Menurut Imam Syafi'i dalam qaul qadim-nya adalah sekitar delapan puluh sahabat Nabi dari Anshar mempraktikkan sedekah muharramat yang disebut wakaf. (Qurtubi, 1997, p. 339)

3. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Fungsi pokok dari wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf. Manfaat harta benda wakaf harus sesuai dengan fungsinya. Agar manfaat benda wakaf dapat bermanfaat secara terus menerus dalam masyarakat, maka benda wakaf tersebut harus dikelola dengan baik, sesuai dengan fungsi dan tujuan orang yang berwakaf (wakif).

Tujuan utama dari wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah karenanya tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ibadah seperti mewakafkan tanah untuk tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

4. Sejarah Wakaf

Allah menyebutkan bahwa ka'bah adalah tempat ibadah yang pertama bagi manusia (Q.S Ali Imron: 96). Menurut pendapat yang mengatakan bahwa ka'bah dibangun oleh Nabi Adam, dan kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta dilariskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dengan demikian ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama.

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad di Madinah yang ditandai dengan pembangunan mesjid Quba', yaitu mesjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, agar menjadi wakaf pertama dalam Islam untuk kepentingan agama. (Qahaf, t.t, p. 12)

Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqaha*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW dengan mewakafkan tanah milik beliau untuk dibangun mesjid. (Shaukani, t.th, p. 129)

Pada tahun ketujuh Hijriyah Umar bin Khatab mewakafkan tanahnya di Khaibar, dan pada masa kekhalifahan, Umar mencatat wakafnya dalam akta wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf dzurri atau ahli). (Qahaf, t.t, p. 12)

Abu Thalhah juga mewakafkan perkebunan Bairuha, setelah termotivasi dengan turun firman Allah QS Ali Imron ayat 92.

Peristiwa yang sangat penting dalam sejarah wakaf juga terjadi di masa awal-awal perkembangan Islam, yaitu Umar bin Khatab membebaskan tanah di Syam, Mesir dan Iraq, kemudian tanah tersebut tidak dibagikan tetapi dijadikan sebagai wakaf untuk umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Beliau mendasarkan kepada QS Al Hasyr ayat 7 - 10. Bagi para petani pengguna tanah ini dikenakan pajak yang disebut sebagai pajak bumi. (Qahaf, t.t, p. 30)

Contoh lainnya adalah wakaf untuk sarana Haramain ialah Makkah dan Madinah, seperti untuk mengganti kiswatul ka'bah oleh Raja Shaleh bin al Nasir yang membeli desa Bisus lalu beliau wakafkan untuk pembiayaan setiap tahunnya. (Huda, 2015, pp. 84-87)

Perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan perkembangan dan penyebaran Islam, pada masa awal penyiaran Islam, kebutuhan terhadap mesjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan mesjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap dipertahankan, kemudian muncul lagi wakaf lain untuk kegiatan pendidikan, seperti pesantren dan madrasah.

Sesuai dengan penelitian Atmaja, pada tahun 1922 telah terdapat wakaf diseluruh wilayah nusantara. (Abdurrahman, 1994, p. 14)

Menurut Atmaja selain perwakafan yang berasal dari hukum Islam, di Indonesia juga terdapat perwakafan yang berasal dari hukum adat, seperti huma serang di Banten yang digunakan untuk kepentingan umum dan keagamaan, desa perdikan, desa pekuncen dan desa keputihan di Jawa. Hal ini berarti bahwa perwakafan telah ada dan berlaku di Indonesia sejak abad ke tujuh masehi, meskipun belum ada peraturan yang mengaturnya.

Wakaf dalam masyarakat Indonesia saling mempengaruhi di antara ketentuan adat hukum fikih Islam, menyebabkan lembaga wakaf menjadi lembaga adat pula. Persepsi hukum wakaf ke dalam hukum adat tidak mengherankan karena sebagian bangsa Indonesia beragama Islam, hanya saja ada kesalahpahaman mengenai masalah wakaf ini yang seolah-olah wakaf hanya untuk pendirian pesantren dan tempat ibadah saja. (Ridho, 1986, p. 134)

Djatnika menyebutkan bahwa wakaf pertama pada masa awal ke 16 yaitu wakaf dari KH Abdul Wahab di Beji Lamongan berupa langgar yang dikenal Langgar Beji. Wakaf lain adalah wakaf Raden Nur Rahmat di Sendangduwur, di tempat ini didirikan komplek yang di dalamnya ada mesjid dan lahan pemakaman. (Nadjib, 2006, p. 93)

5. Macam-Macam Wakaf

Berdasarkan substansi ekonomisnya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf mesjid yang disediakan sebagai tempat sholat.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. (Qahaf, 2008, pp. 22-23)

6. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf antara lain:

a) *Wakif*

Seorang *wakif* haruslah memenuhi syarat unsur mewakafkan hartanya, diantaranya adalah kecakapan bertindak, telah dapat mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan benar-benar pemilik harta yang diwakafkan itu. (Huda, 2015, p. 39) lihat juga (Ali, 1988, p. 85)

b) *Nadzir*

Menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yang dimaksud dengan *nadzir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Nadzir menurut Pasal 9 UU Nomor 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum.

Dalam Pasal 11 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa *nadzir* mempunyai tugas melakukan peng-administrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta

benda wakaf, kemudian melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Apabila tidak ada orang yang ditunjuk atau diwasiati, maka *nadzimnya* adalah pihak penguasa. (Dahlan, 1997, p. 1910)

c) *Maukuf* (benda yang diwakafkan)

Maukuf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama, dipergunakan dan murni hak milik *wakif*. Menurut Pasal 4 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak atau bisa kedua-duanya.

Untuk barang yang diwakafkan, ditentukan beberapa syarat sebagai berikut:

a. Benda yang diwakafkan itu harus *mustaqanwim* dan *'iqar*

Dari syarat di atas dapat dikatakan bahwa harta yang diwakafkan tersebut harus mempunyai nilai ekonomis, halal, tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus, misalnya seseorang yang mewakafkan lahan perkebunannya, manfaat yang diambil secara terus menerus adalah buah yang dihasilkan dari pohon yang ada di perkebunan tersebut.

Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. (Zuhaily, 1996, p. 7640)

Hal tersebut di atas sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatakan harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Selain itu tidak sah pula harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang tidak diharamkan menurut ajaran Islam, misalnya untuk alat-alat perjudian, buku-buku yang menyesatkan dan lain-lain. (Farida Prihantini dkk, 2005, p. 112)

b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan bagi benda wakaf berupa tanah harus pasti batas-batasnya.

Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan.

c. Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan *wakif* secara sempurna, artinya bebas dari segala beban.

d. Benda yang diwakafkan harus kekal.

Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal.

d) *Maukuf'alaib* (tujuan atau tempat kemana harta diwakafkan)

Yang dimaksud dengan *maukuf'alaib* adalah tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syari'at Islam. (Farida Prihatini, dkk, hal 116)

Maukuf'alaib harus merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan atau mubah menurut nilai Islam. Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *maukuf'alaib* harus jelas untuk kepentingan umum.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, di dalam Pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perUUan.

e) *Sighat* (pernyataan wakif)

Seperti yang sudah disebutkan bahwa salah satu rukun wakaf adalah *sighat waqfiyah* yakni pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan. Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan

Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

7. Prosedur dan Tata Kelola Wakaf

Tata kelola atau manajemen secara konvensional didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha seseorang atau sebuah organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (James Stoner & Charles WWankel, 1986, p. 8) Manajemen/tata kelola diperlukan untuk penguatan mutu dan hasil proses yang diciptakan. Ditetapkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan atau pedoman agar prosedur

dan tata kelola wakaf dapat berjalan dengan baik sehingga diharapkan meningkatnya kesejahteraan umat. (Huda, 2015, p. 177)

Maka bagi seorang secara pribadi atau kolektif (keluarga) maupun badan hukum apabila bermaksud hendak menawarkan tanah miliknya untuk kepentingan umum maka ia harus menempuh proses tata cara tersendiri sesuai dengan ketentuan perUUan yang berlaku. Mulai dari proses persiapan sampai pada ikrar wakaf itu sendiri.

Untuk tertib administrasi di bidang pertanahan, tanah yang diwakafkan wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat). Terhadap tanah wakaf yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan akan diberikan sertifikat wakaf, dengan demikian tanah wakaf yang telah didaftarkan memperoleh perlindungan hukum.

Harta benda wakaf tidak dibatasi pada benda tidak bergerak saja tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perUUan yang berlaku.

Untuk wakaf produktif dalam pengembangan wakaf ini memang tidak mudah, karena resikoanya cukup tinggi. Oleh karena itu *nadzir* yang diharapkan di masa yang akan datang adalah *nadzir* professional yang mampu mengembangkan harta wakaf, sehingga wakaf dapat berkembang dengan baik dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Di dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya ditentukan secara rinci mengenai prosedur dan tata cara perwakafan tanah milik. (www.bpkp.go.id, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, t.thn.) Tanggungjawab *nadzir* adalah mengelola, mengawasi, memperbaiki dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang lain.

Tata cara perwakafan tanah milik dilakukan secara tertulis, agar memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk bahan pendaftaran pada kantor Pertanahan Kabupaten dan untuk dijadikan bahan bukti bila terjadi sengketa dikemudian hari. Fungsi pendaftaran tanah wakaf adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan. Apabila ketentuan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dampaknya akan positif bagi pengembangan perwakafan tanah di Indonesia. Disamping itu sengketa tanah dapat dikurangi bahkan dihilangkan.

3. Metode Penelitian

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Untuk memudahkan proses penelitian, maka metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yakni pencarian data secara langsung ke tempat objek penelitian, yang berlokasi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah 1 s/d 13 Kota Banjarmasin.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis. Lexy J. Meleong (2001:138) Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis pengelolaan wakaf yang dilaksanakan PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) 1 s/d 13 Kota Banjarmasin dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara hirarki keorganisasian, posisi Pimpinan Cabang Muhammadiyah berada di bawah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota/Kabupaten, dan melaksanakan tugas serta fungsi sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, termasuk dalam pengelolaan aset-aset wakaf. Jadi berdasarkan surat keputusan tersebut posisi cabang sebagai pelaksana amanat Persyarikatan Muhammadiyah dari tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah Muhammadiyah.

Dalam UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 pasal 9 dan 10 disebutkan bahwa Nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Muhammadiyah adalah sebagai salah satu nadzir dengan bentuk badan hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK 14/DDA/1972 Tentang Penunjukkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang mempunyai tanah dengan hak milik. Oleh karenanya Muhammadiyah dari Pusat, Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting berhak ditunjuk sebagai nadzir, termasuk Pimpinan Cabang Muhammadiyah sekota Banjarmasin.

Berdasarkan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 pasal 49 yang memuat salah satu wewenang dan tugas Badan Wakaf Indonesia adalah memberhentikan dan mengganti *nadzir*, maka setelah Badan Wakaf


Indonesia menelaah dan meneliti permohonan yang diajukan oleh Muhammadiyah, Badan Wakaf Indonesia menyetujui pergantian nama nadzir dengan no surat 152/BWI/A/IV/2010. Semenjak surat tersebut dikeluarkan semua sertifikat wakaf/ aset wakaf yang masih menggunakan *nadzir* perorangan harus segera dirubah menjadi *nadzir* Badan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah.

Amanat UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 kepada *nadzir* adalah melakukan pengadministrasian

harta benda wakaf dengan mendaftarkan harta benda wakaf. Tata cara perwakafan tanah milik dilakukan secara tertulis, agar memperoleh bukti otentik. Fungsi pendaftaran tanah wakaf adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum atas tanah yang telah diwakafkan.


Bagan di bawah ini menggambarkan perkembangan luasnya tanah wakaf dan non wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah sekota Banjarmasin 1 – 13 :

Bagan 1
Luas Tanah Wakaf dan Non Wakaf




Bagan2 di bawah ini menggambarkan satuan tanah wakaf dan non wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah sekota Banjarmasin 1 – 13 :

Bagan 2
Satuan Tanah Wakaf dan Non Wakaf



Bagan3 di bawah ini menggambarkan daftar aset wakaf yang sudah terdaftar atas nama *nadzir* persyarikatan Muhammadiyah/Pimpinan Cabang Muhammadiyah sekota Banjarmasin 1 – 13 :

Bagan 3
Daftar Aset Wakaf
Atas Sertifikat Persyarikatan Muhammadiyah



Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tentang tata kelola aset wakaf maka tugas dari *nadzir* adalah mengadministrasikan harta benda wakaf dengan mendaftarkan harta benda wakaf. Karena Muhammadiyah statusnya adalah badan hukum persyarikatan Muhammadiyah, maka semua sertifikat aset wakaf harus didaftarkan atas nama persyarikatan muhammadiyah. Hal ini dilakukan agar jaminan dan kepastian hukum atas tanah tersebut aman dan terhindar dari persengketaan dikemudian hari.

Tetapi kalau melihat dari data di atas tergambar bahwa persentase aset wakaf yang sudah terdaftar atas persyarikatan Muhammadiyah jumlahnya sangatlah minim. Berdasarkan hasil penelitian tergambar bahwa dari 88 buah aset wakaf yang ada pada seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Banjarmasin hanya 41 buah yang terdaftar atas nama persyarikatan Muhammadiyah. Rinciannya, misalnya dari 9 (sembilan) buah aset wakaf yang dimiliki Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1, hanya 3 (tiga) buah yang sudah memiliki/terdaftar atas sertifikat persyarikatan Muhammadiyah, selebihnya ada yang masih terdaftar atas nama pribadi, masih berupa sporadik, segel, bahkan ada yang surat-menyuratnya tidak ditemukan/hilang.

Salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan adalah Muhammadiyah Kelayan B Muara yang dibangun pada tahun 1933, dan tanah yang digunakan merupakan hasil wakaf. Dari 9 (sembilan)

buah aset wakaf yang dimiliki Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 2, sebanyak 6 (enam) buah yang sudah memiliki/terdaftar atas sertifikat persyarikatan Muhammadiyah. Selebihnya ada yang masih terdaftar atas sertifikat pribadi wakif, dan ada yang hanya berupa segel yang seyogyanya bisa segera ditingkatkan menjadi sertifikat yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Selanjutnya dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 3 yang paling besar dan paling banyak memiliki amal usaha, tetapi kebanyakan dimiliki dengan cara membeli. Hanya sebanyak 12 (dua belas) buah dari hasil wakaf. Dari jumlah 12 (dua belas) buah aset wakaf tersebut hanya sekitar 5 (lima) buah yang terdaftar memiliki sertifikat atas nama persyarikatan Muhammadiyah.

Kemudian Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 4, yang aset kepemilikannya sudah sangat berkembang pesat karena di cabang ini berdiri sekolah SD Muhammadiyah 8 dan 10 yang menjadi salah satu sekolah favorit dan menjadi ikon sekolah Muhammadiyah se Kalimantan Selatan, dari 4 (empat) buah aset wakaf semuanya sudah memiliki sertifikat atas nama persyarikatan Muhammadiyah.

Kemudian aset wakaf yang ada pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 5 hanya memiliki sebanyak 3 (tiga) buah, yang dari ketiganya tidak ada satupun yang memiliki sertifikat atas nama persyarikatan Muhammadiyah, tetapi Pimpinan

Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 5 sedang mengupayakan (dalam proses) menuju pembuatan sertifikat tersebut, dengan menghubungi beberapa ahli waris dari wakif.

Adapun Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 6 termasuk cabang yang paling tertib secara administrasi karena dari semua aset wakaf yang jumlahnya 10 (sepuluh) buah semuanya telah didaftarkan sebagai aset wakaf atas nama persyarikatan Muhammadiyah.

Ada sebahagian yang masih menggunakan sertifikat atas nama perorangan wakif dan segel/ sporadik, bahkan ada sebahagian aset wakaf yang tidak memiliki surat-menyuratnya atau tidak ada sertifikatnya. Dikhawatirkan dengan kondisi seperti ini akan terjadi sengketa sebagaimana pernah terjadi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11, tetapi alhamdulillah pihak keluarga wakif yang menuntut bisa diajak untuk islah. Banyaknya di antara para wakif yang sudah meninggal dunia, sementara wakaf tersebut masih bersertifikat milik perorangan juga rentan terjadi konflik, oleh karenanya tertib tata kelola sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjadi suatu hal yang sangat diutamakan. Dalam persoalan di pengadilan, maka biasanya hakim terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu.

Minimnya pengurusan aset wakaf untuk didaftarkan berdasarkan sertifikat persyarikatan Muhammadiyah disebabkan karena terkendala akan rumitnya pengurusan, tenaga dan waktu dan kesungguhan seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah sekota Banjarmasin.

Pengurusan yang terkadang tidak hanya sekali jalan, penyebabnya karena pejabat berwenang yang terkait pengurusan tidak sedang berada di tempat dan lain-lain, menyebabkan pengurusan harus dilakukan berkali-kali. Inilah salah satunya menjadikan Pimpinan Cabang Muhammadiyah menjadi enggan kembali mengurus proses sertifikat tersebut.

Kemudian selanjutnya, tenaga dan waktu yang tersedia juga menjadi kendala, disebabkan sebahagian Pimpinan Cabang Muhammadiyah adalah mereka yang masih aktif sebagai pegawai negeri sipil dan pedagang, yang hampir seluruh waktu mereka dipergunakan dalam kesibukan kerja di kantor dan pasar, padahal waktu pengurusan harus dilakukan pada jam kantor. Akhirnya

persoalan ini terus berlarut-larut sampai ke periode akan datang.

Tetapi semuanya berujung kepada kesungguhan, keikhlasan, tanggungjawab dan kebersamaan serta rasa memiliki. Apabila semua sikap ini tertanam pada diri masing-masing nadzir maka semua kendala dapat diatasi sedikit demi sedikit.

Yang juga tidak kalah penting adalah dari pucuk, baik itu tingkat Pusat, Wilayah bahkan Daerah Muhammadiyah tidak henti-hentinya untuk memberikan pengarahan dan sosialisasi atau bahkan pelatihan Tata Kelola Wakaf yang baik dan benar sesuai dengan aturan UU Nomor 41 Tahun 2004. Pengarahan, sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan bukan hanya sekali setahun, tetapi bisa dilakukan beberapa kali dalam satu periode kepengurusan. Selama penanganan problem wakaf belum diatasi dengan baik, maka institusi wakaf tidak mampu memberikan kemanfaatan sebagaimana misi utama.

Perencanaan dan kontrol terhadap pengelolaan aset wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah dari 1 - 13 juga harus dilakukan oleh pihak inter Muhammadiyah. Dengan adanya sistem kontrol dan perencanaan maka ke depan dapat ditargetkan hasil capaian dari sertifikasi seluruh aset wakaf oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah.

Idealnya nadzir Pimpinan Cabang Muhammadiyah bukan hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang agama, tetapi juga paham akan aspek hukum legal.

Terkait dengan harta benda, selama ini harta benda wakaf lebih dipergunakan untuk hal yang konsumtif, seperti kuburan, mushalla, mesjid, madrasah, dan lain-lain. Dari data harta wakaf yang ada pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah sekota Banjarmasin tergambar dengan banyaknya jumlah mesjid sebanyak 24 buah, mushalla/langgar 28 buah, makbarah 7 buah. Seharusnya jika melihat kepada pembaharuan yang terdapat pada UU Nomor 41 Tahun 2004 terjadi perluasan harta benda wakaf dengan usaha yang produktif, misalnya dibangun perkantoran, outlet, apotek, hotel, gedung pertemuan, home industri, perkebunan. Bahkan untuk ada kesempatan bagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk pengelolaan HTR (Hutan Tanaman Rakyat), yang pendanaannya disediakan oleh Pemerintah dalam pinjaman dana bergulir, yang pada akhirnya aset wakaf bukan hanya bermanfaat tetapi juga bisa sumber dana (*fundraising*). Ada

beberapa negara yang telah melakukan hal itu, antara lain: Sudan, Kuwait, Mesir, Turki, Yordania, Bangladesh, dan negara-negara lainnya.

Walaupun ada beberapa Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang sudah melakukan hal itu, tetapi hanya terbatas pada hal yang masih berskala kecil, misalnya toko yang ada pada aset wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1, lahan parkir dan rumah kontrakan yang ada pada aset wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 10, persawahan yang ada pada aset wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 11, Muhammadiyah Center/gedung pertemuan yang ada pada aset wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 13. Selebihnya tata kelola aset wakaf yang ada pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin dari cabang 1 - 13 masih bersifat pengembangan tradisional.

Ketika harta wakaf sudah diwakafkan oleh para wakif, maka suatu keharusan bagi nazhir Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk mengelola dan bahkan mengembangkan. Selanjutnya, yang juga harus dipikirkan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah adalah strategi dan model penggalangan dana/daya ununtuk menopang berjalannya wakaf yang ada, sehingga aset wakaf bisa berkembang. Model penggalangan dana bisa lewat sosialisasi, iklan, spanduk, surat, sampai web/internet.

Kesimpulan dan Saran

1. Nazhir merupakan orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud (benda wakaf) dan tujuannya (peruntukannya).
2. Lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan sebagai platform dalam pelaksanaan wakaf di tanah air.
3. Dari 88 buah aset wakaf yang ada pada seluruh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Banjarmasin hanya 41 buah yang terdaftar atas nama persyarikatan Muhammadiyah.
4. Perlu perluasan makna harta benda wakaf dengan usaha-usaha yang produktif, misalnya dibangun perkantoran, outlet, apotek, hotel, gedung pertemuan, home industri, perkebunan. Bahkan untuk ada kesempatan bagi Pimpinan Cabang Muhammadiyah untuk pengelolaan HTR (Hutan Tanaman Rakyat).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1994. *Masalah Perwakafan Tanah Milik & Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Djunaedi dan Thobieb Al Asyhar, 2006. *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, cet ke-3. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Agama, D., 2003. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf.
- Aidi, D. H. F., 2014. *Kondisi Wakaf PCM Kota Banjarmasin* [Wawancara] (Selasa April 2014).
- Alabij, A. A., 2002. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, cet ke 4. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Ali, M. D., 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Al-Kabisi, 2004. *Hukum Wakaf*. Jakarta: IIMaN Press.
- Anon., 1994. *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*. London: The Mc. Millan Press.
- Anwar, S., 2006. *Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- As-Shan'any, M. I., t.th. *Subulus as Salam*. Mesir: Muhammad Ali Sabih.
- Bukhari, t.th. *Sahih al Bukhari*. Beirut: Dar al Sa'ab.
- Dahlan, A. A., 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Farida Prihantini dkk, 2005. *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fak Hukum UI.
- Harsono, B., 2007. *Hukum Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan.
- Hasanah, U., 2009. *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia.
- Hasan, A. Q., 1984. *Terjemahan Naitul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hazm, 1351 H. *al Muballa*. Mesir: al Muniriyyah.
- Huda, M., 2015. *Mengalirkan Manfaat Wakaf*. Bekasi: Gramata Publishing.

- James Stoner & Charles WWankel, 1986. *Manajemen*. Jakarta: Intermedia.
- Minawi, A., 1990. *At Tauqif ala Mubimmat ta'arif*. Cairo: 'Alam al Kutub.
- Muhammadiyah,P,2014.Muhammadiyah.[Online] Available at: www.Muhammadiyah.online.or.id [Diakses Senin Januari 2014].
- Munawwir, A. W., 1984. *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir.
- Muslim, 1983. *Sabih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr.
- Nadjib, R., 2006. *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta: CSRS UIN.
- Praja, J. S., 1995. *Pewakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora).
- Qahaf, M., 2008. *Manajemen Wakaf Produktif (terjemah)*. 2 penyunt. Jakarta: Khalifa.
- Qahaf, M., t.t. *al Waqf al Islami; Tathawwurubu, idaratubu, tanmiyyatubu*. Syria: Dar al Fikr Damaskus.
- Qudamah, 1348 H. *al Mughni*. Mesir: Dar al Manar.
- Qurtubi, a., 1997. *ami' li Abkam al Qur'an*. Beirut: Dar al Fikr.
- Ridho, A., 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan Perkumpulan Koperasi Yayasan dan Wakaf*. Bandung: Alumni.
- Rofiq, A., 2003. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shaukani, A., t.th. *Nailul al Authar* Jil. VI. Beirut: Dar al Fikr.
- Suroso dan Nico Ngani, 1984. *Tujuan Yuridis tentang Pewakafan Tanah Hak Milik*. Yogyakarta: Liberty.
- Taufiq, H., 2003. *Pewakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasioanal*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- Ubaid, A., 1991. *Al Amwal*. Cairo: Fakultas Syariah Universitas Al Azhar.
- www.bpkp.go.id, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, t.thn. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. s.l.:www.bpkp.go.id.
- Zuhaily, W., 1996. *al Fiqh al Islam wa Adillatubu*. Beirut: Dar al Fikr